



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104108050006, usia 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Bonto Mate'ne, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302071610000002, usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 22 Oktober 2024 register perkara Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Cece binti Talibo yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024 dan Hana binti Talibo yang mengaku sebagai tante Penggugat yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan Penggugat dengan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2024;

Bahwa pada sidang tanggal 15 November 2024, Penggugat di muka sidang memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya oleh

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk



karena saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat berada di Kalimantan sehingga tidak bisa memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering cemburu tanpa sebab bahkan melarang Penggugat keluar rumah dan ketika Tergugat berangkat kerja Tergugat mengurung Penggugat di dalam rumah. Tergugat mengomsumsi narkoba, bermain judi dan minum minuman beralkohol. Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk



badan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan alat bukti dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut namun secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah memasuki pemeriksaan perkara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tergugat namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketidakhadirannya tersebut dianggap menyetujui atau tidak menolak atas pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat. Oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk



bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	50.000,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Blk